



RSUD Dr. SOEDARSO
PONTIANAK

PROSEDUR PENARIKAN ALAT RUMAH SAKIT

No. Dokumen
12/056/ IAK-
RSUD/2017

No. Revisi
02

Halaman :
1/1

PROSEDUR TETAP

Tanggal terbit :

Ditetapkan Oleh
Direktur RSUD Dr. Soedarso



Dr. Yustar Mulyodi, SoPD(K)GEH
Pembina Utama Muda
NIP. 19620328 198910 1 001

Pengertian

Penarikan Alat adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan karena adanya alat yang rusak dan tidak dapat diperbaiki lagi yang disebabkan oleh cacat produksi dari pabrik sehingga alat dinyatakan tidak layak dari segi keamanan bagi pasien atau operator, Kegiatan ini meliputi pemberitahuan dari distributor/supplier, analisa dan telaah, pembuatan usulan penghapusan ke manajemen Rumah Sakit.

Tujuan

1. Penyediaan Alat yang selalu layak pakai bagi pelayanan kesehatan.
2. Tercapai faktor keamanan dan keselamatan bagi pasien dan operator
3. Mengikuti kemajuan teknologi alat kesehatan bagi pasien
4. Menjaga mutu pelayanan Rumah Sakit tetap optimal

Kebijakan

1. SK Direktur Rumah Sakit Dr Soedarso Tentang Penghapusan Aset Rumah Sakit
2. Protap Instalasi Pengelola Fasilitas Sarana RSUD Dr. Soedarso

Prosedur

1. Ada informasi tertulis dari Pihak III/Rekanan/Distributor/Supplier Alat yang dikirim ke pihak Manajemen Rumah Sakit
2. IPFRS melapor secara tertulis kepada Unit Kerja analisa kerusakan alat
3. Dilakukan pemeriksaan sesuai tertulis kepada Unit Kerja operator alat untuk alat yang akan ditarik
4. Alat yang ditertalis disimpan di IPFRS untuk menunggu penggantian unit baru dari Pihak III/Rekanan/Distributor/Supplier Alat.
5. Petugas IPFRS mendata, merkapitulasi secara tahunan data alat kesehatan/sarana prasarana.

Unit Terkait

1. Unit Kerja Operator Alat Kesehatan di RSUD Dr Soedarso
2. IPFRS
3. Manajemen Rumah Sakit
4. Pihak III/Rekanan /Distributor/Supplier